

**PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**



**SKRIPSI**

**diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Shela Gusti AD  
Nim :  
50 2019 176**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**



**NAMA : Shela Gusti AD**  
**NIM : 50 2019 176**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**  
**2. Atika Ismail, SH., MH**

(  )  
(  )


**Palembang, 18 Maret 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shela Gusti AD  
NIM : 50 2019 176  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,



Shela Gusti AD

*Motto:*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.*

*(QS Al- Insyirah; 5)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **PROSES PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**OLEH**

**Shela Gusti AD**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek psikologi. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan dan Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan, dalam konteks ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Pelaku atau tersangka, yaitu ; a. Permulaan (pendahuluan) yang di lakukan oleh Kepolisian/Penyidik. Dalam sistem pemeriksaan permulaan menganut asas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat Hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar, dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Atas dasar sistem diatas , maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (objek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subjek, yang artinya tersangka tidak dapat di paksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. b. Pemeriksaan Persidangan yang dilakukan oleh Hakim. pemeriksaan perkara pidana di persidangan ada tiga pihak yang dikenal berdasarkan hubungan dari masing-masing, pihak-pihak yang di maksud adalah Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Hakim. Ketiga pihak tersebut memiliki sikap berbeda satu sama lain. Terdakwa berusaha untuk membela kepentingannya sendiri, Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dan meminta supaya hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa, sedangkan Hakim berusaha supaya pembuktian berjalan secara seimbang untuk mendapatkan kebenaran materil. Dan Tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap penipuan, dimaksudkan untuk menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana akan di jatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Pertanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan tersebut di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 378. Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku, Penipuan

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Ami

Palembang,

2023

Shela Gusti AD

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggung Jawaban Pidana .....	9
B. Pengertian Tindak Pidana .....	12



C. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	18
D. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23
E. Pengertian Penipuan .....	25
F. Pengertian Pelaku atau Tersangka.....	34

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Proses Pemeriksaan Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penipuan .....	36
B. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penipuan .....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang baik, dan pada fitrahnya ia terlahir dalam keadaan suci tanpa noda .Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman dan karena adanya pengaruh, fitrah tadi berubah. Manusia telah mengalami berbagai perubahan sehingga ada manusia yang baik dan ada juga manusia yang buruk sifatnya. Manusia antara yang satu dengan lainnya hidup dalam bermasyarakat, dan untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik perlu adanya peraturan yang mengatur ketertipan tersebut. Disinilah hukum berperan. Hukum merupakan serangkaian tata aturan yang mengatur bagaimana hidup dalam bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh sebab itu segala tindak tanduk kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Setiap perbuatan yang melanggar hukum haruslah diselesaikan secara hukum.

Hukum bukanlah merupakan suatu ukuran untuk tidak menimbulkan kejahatan atau penipuan, karena walaupun hukum telah dibentuk sebagai suatu patokan dari masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketertiban dan kedamaian, namun pada kenyataannya masih ada saja tindakan-tindakan yang menyimpang dari yang telah ditentukan oleh aturan-aturan hukum.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis orang tersebut harus dituntut berdasarkan kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi persoalannya sekarang sejauh mana seorang dapat memberikan pertanggung jawabannya, sebab pertanggung jawaban ini ada kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang karena dari keadaan jiwa inilah tindakan yang dilakukan dapat terwujud.

Pihak yang terlibat atau pelaku dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum acara pidana, baik mengenai petugas yang diberi wewenang dan proses pemeriksaan perkara pidananya, maupun perlindungan kepentingan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bagi setiap orang, kecuali ada ketentuan yang lain mengaturnya. Pada dasarnya norma hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

*” Mengatur, atau memerintahkan, atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan / terjadi perbuatan pidan, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan perkara putusan hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum negara ”.*<sup>1</sup>

Dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran tentang hukum masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia, seperti yang sering kita dengar yakni penipuan. Sikap masyarakat dalam memperlakukan hukum yang berlaku memerlukan kadar

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, 2014, *Orientasi Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 2

tersendiri agar memenuhi kesadaran hukum yang tergantung pada usaha untuk menanamkan Tanggung Jawab hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa :

*” Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan nama yang tidak ”.*<sup>2</sup>

Sedangkan mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana akan diselesaikan menurut ketentuan hukum acara pidana. Adapun hukum acara pidana menurut De Bos Kemper adalah : *” sejumlah asas dan aturan perundang-undangan yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana ”.*<sup>3</sup>

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materik yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara pidana, secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu penipuan selanjutnya meminta proses pemeriksaan dan tanggung jawab putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. Untuk mencari dan menemukan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau

---

<sup>2</sup> Ansori Sabuan, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm 63

<sup>3</sup> Ibid, hlm 63

orang-orang lain yang terlibat didalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ; **PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada proses pemeriksaan dan tanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan, tanpa menutup kemungkinan pada hal-hal lain yang ada kaitannya dengan penipuan.

Adapun tujuan peulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu Pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

## D. Kerangka Konseptual

Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.<sup>4</sup>

tindak pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.<sup>6</sup>

## E. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>4</sup> Burhanuddin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 23

<sup>5</sup> [Kamus Besar Bahasa Indonesia/ pengertian-pelaku-pidana-kamus-hukum/](#), diakses tanggal 18 september 2022

<sup>6</sup> [Kamus Besar Bahasa Indonesia/ pengertian-penipuan/](#), diakses tanggal 18 september 2022



Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Bambang Poernomo, 2019, *Orientasi Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.

2) Ismail Suny, 2015, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.

3) Kanter Ey, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

## **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas, Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Penipuan, Pengertian Pelaku atau Tersangka.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat, yaitu ; proses

pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan dan tanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan.

#### BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori Sabuan, 2020, *Hukun Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2019, *Orientasi Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Ismail Suny, 2015, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Kanter Ey, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Lamintang P.A.F, 2019, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dina Aksara, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, 2013, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2012, *Pikiran-pikiran Pertanggung jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo R, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Tresna R, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta.
- Tresna R, 2013, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Pradnya Paraminta, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.